

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ketetapan dari Allah SWT bagi mereka yang memiliki kelebihan harta kekayaan. Bagi mereka yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih dan suci dari perilaku yang jelek dan juga dosa,¹ sebagaimana tersurat dalam firman Allah SWT dalam Q.S. al-Taubah/9: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.²

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan, zakat juga merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam. Salah satu fungsi zakat yaitu untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi.³ Oleh

¹Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 75.

²Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa, 1998), hlm. 162

³Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 259.

karena itu maka zakat mesti harus difungsikan sesuai maqashid syariahnya dan jangan menyimpang dari ketentuan syariat.

Pembagian zakat harus sesuai dengan sasaran hukum Islam, yaitu orang-orang yang berhak menerimanya, sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah SWT. Dalam Q.S. Al-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁴

Dari ayat tersebut jelas bahwa zakat merupakan kewajiban yang mempunyai aturan tersendiri. Ketentuan ini tidak lain adalah untuk merealisasikan tujuan-tujuan tertentu yang berhubungan dengan kehidupan pribadi, masyarakat dan kemanusiaan. Oleh karena itu sangat tidak tepat, bahkan keluar dari tuntunan syar'i bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat atau bagi mereka mengeluarkan zakat tetapi dalam proses penyerahan tidak bersifat selektif dan tidak memperhatikan ketepatan sarannya. Islam tidak membenarkan seseorang mengeluarkan zakat sekehendak hatinya dengan memberikan zakat hanya kepada pihak yang dikehendaki muzaki sedangkan mereka yang menerima zakat tersebut tergolong orang mampu. Apalagi jika di dalam zakat yang diberikan disertai dengan syarat-

⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.* hlm. 156

syarat tertentu demi keuntungan pihak pemberinya sekaligus bagi penerima zakat, sementara golongan kurang mampu yang lebih memerlukan terabaikan.

Dalam hal pengeluaran zakat ada sebagian orang yang membayar zakat dengan cara yang unik, yaitu dengan cara *hilah* (rekayasa), yang mana pihak muzaki memberikan zakat hartanya kepada mustahik, setelah diterima sepenuhnya zakat tersebut oleh mustahik secara simbolis, kemudian mustahik mengembalikan lagi sebagian besarnya kepada muzaki sehingga terkesan dengan cara *hilah* (rekayasa) ini secara simbolis sudah gugur kewajiban zakat.⁵

Adapun *hilah* secara bahasa berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat atau alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban/tanggung jawab.⁶ Ibn al-Qayyim mengemukakan definisi *hilah* dengan:

تصرف يتحول به فاعله من حال الى حال ثم غلب استعمالها في الطرق الخفية
التي يتوصل بها المرء الى غرضه بحيث لا يدرك الناس مقصده الا بشيء من
الذكاء والفتنة

“Sebuah tindakan khusus yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut berkembang menjadi istilah yang lebih khusus dengan mengalami penyempitan makna yakni kiat atau cara terselubung yang mengantarkan seseorang untuk mencapai tujuan dan maksudnya. Cara ini tidak ditemukan kecuali dengan kecakapan dan keahlian khusus”.⁷

⁵Observasi awal di Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar (4 Mei 2020 pukul 19.10 WITA)

⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid II (Jakarta, PT. Ictiar Baru Van Hoeve: 1997), hlm 553

⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqī'in 'an Rabb al-Ālamīn*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), hlm. 618

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *hilah* merupakan suatu cara cerdas yang memiliki tujuan tertentu sehingga dengan cara cerdas tersebut dapat mengantarkan kepada tujuan yang ingin dicapai seperti menggugurkan suatu kewajiban tertentu.

Adapun yang membedakan antara pembayaran zakat biasa dengan cara *hilah* yaitu setelah diterima oleh tuan guru atau seseorang yang termasuk mustahik, harta zakat itu dikembalikan lagi sebagian besarnya kepada muzaki. Maka hal ini disebut dengan *hilah*, yang bertujuan agar harta zakat yang telah diterima sepenuhnya oleh mustahik secara simbolis tersebut bisa dikembalikan lagi sebagian besarnya kepada muzaki dan dapat dipergunakan oleh muzaki sesuai dengan kepentingannya.

Dari observasi awal yang penulis lakukan di Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar ternyata terjadi pelaksanaan pembayaran zakat harta melalui *hilah* yang dilakukan pihak muzaki dalam mengeluarkan zakatnya. Dalam hal ini muzaki menyerahkan zakatnya kepada mustahik, setelah diterima sepenuhnya secara simbolis oleh mustahik kemudian harta zakat tadi dikembalikan lagi sebagian besarnya kepada muzaki, sehingga praktik zakat tersebut terkesan sudah ditunaikan kewajibannya padahal praktik tersebut adalah termasuk praktik *hilah* (rekayasa).⁸

⁸ Observasi awal di Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar (4 Mei 2020 pukul 19.10 WITA)

Dalam praktiknya, sebagian masyarakat di sana biasanya apabila ingin berzakat, baik zakat dari perniagaan atau pertanian, mereka mendatangi tuan guru atau seseorang yang tergolong mustahik dalam rangka untuk menunaikan kewajiban zakatnya yaitu membayar zakat namun dengan cara *hilah* (rekayasa). Dalam hal ini muzaki mendatangi tuan guru untuk menunaikan kewajiban zakatnya serta membawa harta zakat tersebut kemudian muzaki menjelaskan maksud dan tujuannya bahwa agar semua harta zakat itu diterimakan secara simbolis oleh tuan guru yang bersangkutan, namun dikembalikan lagi sebagian besarnya kepada muzaki dengan ketentuan pembagian yang sudah ditentukan oleh muzaki. Dengan alasan bahwa harta zakat yang sudah diserahkan tadi kepada mustahik dan diterima mustahik secara simbolis, namun dikembalikan lagi sebagian besarnya kepada muzaki, sehingga harta zakat tersebut bisa dimanfaatkan oleh muzaki selayaknya harta milik muzaki sendiri seperti dipergunakan untuk memberikan harta zakat tersebut kepada orang lain yang tidak termasuk golongan mustahik zakat atau agar keluarga muzaki juga bisa mendapatkan harta zakat tersebut sesuai dengan kepentingan muzaki inginkan, padahal keluarga muzaki tersebut bukan termasuk golongan mustahik zakat.⁹

Padahal seharusnya harta zakat yang telah dikembalikan sebagian besar tadi kepada muzaki merupakan harta zakat yang tidak boleh diambil kembali oleh muzaki secara sepihak karena harta tersebut sepenuhnya adalah milik mustahik, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Taubah/9: 60.

⁹Bapak Maksum, Informan, *wawancara pribadi*, Lok Baintan 5 Mei 2020 M.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁰

Memperhatikan realita yang terjadi, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti pelaksanaan praktik zakat melalui *hilah*, serta apa motivasinya sehingga muzaki melakukan praktik zakat tersebut. Dari penelitian yang diperoleh, kemudian hasilnya penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Praktik Pembayaran Zakat Melalui *Hilah* di Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskanlah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah gambaran praktik pembayaran zakat melalui *hilah* di Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?
2. Apa motivasi yang menyebabkan praktik pembayaran zakat melalui *hilah* di Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

¹⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.* hlm. 156

Berpedoman pada rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui gambaran praktik pembayaran zakat dengan *hilah* di Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.
2. Mengetahui motivasi yang menyebabkan praktik pembayaran zakat melalui *hilah* di Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis, hasil penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Secara Teoritis

Sebagai menambah pengetahuan dalam memperkaya khazanah di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan khususnya di perpustakaan Fakultas Syariah;

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

- 1) Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Antasari Banjarmasin.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan sivitas akademik guna menambah wawasan keilmuan bagi peneliti

selanjutnya terhadap masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini atau meneliti dari aspek yang lain.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam bentuk definisi operasional berikut, yaitu:

1. Praktik, yaitu melakukan suatu perbuatan. Maksudnya ialah perbuatan yang dilakukan oleh muzaki, dalam hal ini terdiri dari:
 - a. Muzaki yang melakukan praktik pembayaran zakat dengan cara *hilah*;
 - b. Harta yang termasuk wajib zakat dan Perhitungan jumlah zakat yang dikeluarkan;
 - c. Pembayaran zakat melalui *hilah*, ialah pembayaran zakat melalui cara cerdik yang terkesan bahwa dengan cara cerdik tersebut sudah gugur kewajiban yang dipikulnya, maksud cara cerdik disini adalah muzaki memberikan harta zakatnya kepada mustahik dengan ketentuan bahwa sesudah diterimanya semua harta zakat tersebut oleh mustahik, harta zakat tersebut dikembalikan lagi kepada muzaki sebagian besarnya, dengan beranggapan bahwa kewajiban zakat itu sudah ditunaikan secara simbolis. Kemudian muzaki membagikan lagi harta yang sudah diterimakan oleh mustahik kepada orang-orang yang dikehendaki muzaki.

- d. Pihak yang berfungsi sebagai penerima zakat dari muzaki yang berzakat dengan cara *hilah*;
 - e. Tujuan muzaki berzakat dengan cara *hilah*
2. Motivasi, ialah dorongan yang timbul dari diri muzaki sehingga muzaki melakukan pembayaran zakat dengan cara *hilah*

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya:

Pertama, skripsi yang dibuat oleh Saudara Misri, Mahasiswa Institut Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekionomi Islam dengan judul “Praktik Zakat Bersyarat di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar”. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini ialah bahwa praktik zakat bersyarat di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk kabupaten Banjar adalah hukumnya haram karena tidak sesuai dengan syariat. Adapun persamaan penelitian saudara Misri dengan penelitian penulis membahas mengenai praktik zakat yang mana praktik ini memiliki keunikan sehingga jarang dijumpai oleh sebagian masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian saudar Misri

dengan penelitian penulis adalah pada motif praktiknya, dimana motif praktiknya pada penelitian saudara Misri adalah zakat bersyarat, sedangkan motif praktiknya penelitian penulis adalah dengan melalui *hilah*.¹¹

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Mahdiannor dengan judul “Akad *Hilah* Dalam Pembayaran Fidyah (Suatu Kajian Dalam Pelaksanaan *Bahilah* Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan)”. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini ialah bahwa akad *hilah* dalam pembayaran fidyah adalah boleh dan tidak bertentangan dengan syari’at. Adapun persamaan penelitian Mahdiannor dengan penelitian penulis yakni membahas praktik *hilah* di masyarakat Banjar. Sedangkan perbedaan penelitian Mahdiannor dengan penelitian penulis yakni pada obyek yang diteliti, obyek penelitian Mahdiannor memfokuskan obyek penelitiannya kepada akad *hilah* dalam pembayaran fidyah, sedangkan penelitian penulis memfokuskan objek penelitiannya kepada praktik pembayaran zakat melalui *hilah*.¹²

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Syaugi Mubarak Seff, H. Badrian dan Zulpa Makiah dengan judul “Praktik *Hiyal* di Bidang Fikih Ibadah, Muamalah dan Hukum Keluarga di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara (Studi Eksploratif Mengenai Motivasi, Bentuk dan Tata Cara)”. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini ialah deskripsi mengenai praktik *hiyal* dalam berbagai aspek, baik di

¹¹Misri. “Praktik Zakat Bersyarat Di Desa Sungai Bakung Kecamatan Suangai Tabuk Kabupaten Banjar.” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Eknomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 2011)

¹²Mahdiannor. “Akad *Hilah* Dalam Pembayaran Fidyah (Suatu Kajian Dalam Pelaksanaan *Bahilah* Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan)”. (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002)

biodang ibadah, muamalah dan hukum keluarga di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara. Adapun persamaan penelitian Syaugi Mubarak Seff, H. Badrian dan Zulpa Makiah dengan penelitian penulis yakni membahas praktik *hilah*/hiyal dalam praktik zakat. Sedangkan perbedaan penelitian Syaugi Mubarak Seff, H. Badrian dan Zulpa Makiah dengan penelitian penulis yakni pada obyek yang diteliti, obyek penelitian Syaugi Mubarak Seff, H. Badrian dan Zulpa Makiah memfokuskan obyek penelitiannya kepada praktik *hiyal* dalam aspek ibadah, muamalah, dan hukum keluarga, sedangkan penelitian penulis memfokuskan objek penelitiannya kepada praktik zakat melalui *hilah*.¹³

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi tulisan dari isi skripsi meliputi: latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penulis yang ingin penulis temukan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan signifikansi penelitian, definisi operasional didalamnya yang mendefinisikan secara rinci istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Berikutnya kajian

¹³Syaugi Mubarak Seff H. Badrian Zulpa Makiah. "Praktik Hiyal di Bidang Fikih Ibadah, Muamalah dan Hukum Keluarga di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara (Studi Eksploratif Mengenai Motivasi, Bentuk dan Tata Cara)." e-Journal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tashwir Volume. 2, Nomor 3. (2014)

pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II yaitu teori yang berfungsi untuk memperjelas teori hukum Islam tentang pembayaran zakat melalui *hilah* (rekayasa), yang selanjutnya akan menjadi bahan acuan untuk bahan analisis pada bab empat, yang memuat: ketentuan umum tentang zakat.

Bab III yaitu metode penelitian yang berfungsi sebagai alat instrumen penggalan data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis penelitian, lokasi penelitian, data penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV yaitu laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan,

Bab V yaitu penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk menunjukkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.